

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Implementation of Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the Industrial Development Plan of the Province of North Sumatra in 2018 - 2038 at the Department of Industry and Trade of the Province of North Sumatra

Halizah Indriyanti¹⁾, Warjio²⁾ & Budi Hartono*¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

²⁾ Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Diterima: 24 Mei 2022; Direview: 27 Mei 2022; Disetujui: 30 Juni 2022

*Corresponding Email: budihartono@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi dan Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 Pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk analisisnya digunakan teori implementasi yang Peneliti gunakan adalah teori implementasi Edward III. Berdasarkan Teori Edward III, indikator mempengaruhi implementasi yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Komunikasi implementasi belum berjalan secara maksimal. Sumber Daya implementasi belum terinformasi dan terlaksana dengan maksimal, Disposisi dalam pelaksanaan implementasi sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam Pengaturan Birokrasi masih berjalan kurang maksimal atau terkesan lambat karena. Penghargaan berupa insentif bagi pada pelaksana impelementasi belum ada diberikan. Struktur Birokrasi sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan berlaku dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi tersebut. Fragmentasi dalam pelaksanaan implementasi Perda RPIP telah berjalan dengan baik ditandai dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Daerah; Rencana Pembangunan Industri; Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Abstract

Purpose to find out and analyze the implementation and what factors hinder and support the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the Industrial Development Plan of North Sumatra Province for 2018-2038 at the Industry and Trade Office of North Sumatra Province. This research is a descriptive study with a qualitative approach. For the analysis, the implementation theory that the researcher uses is the implementation theory of Edward III. Based on Edward III's Theory, indicators affecting implementation are: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Communication implementation has not run optimally. Implementation resources have not been informed and carried out optimally, Disposition in the implementation of implementation has been carried out properly. In the Bureaucratic Arrangement, it is still running less than optimally or seems slow because. There are no awards in the form of incentives for implementation implementers. The bureaucratic structure has been running well and has complied with the applicable provisions in order to support the implementation of the Regional Regulation concerning the Provincial Industrial Development Plan. The fragmentation in the implementation of the Perda RPIP has gone well, marked by the North Sumatra Province Industry and Trade Office with other technical services within the North Sumatra Provincial Government.

Keywords: Implementation; Local regulation; Industrial Development Plan; Department of Industry and Commerce

How to Cite: Indriyanti, H., Warjio & Hartono, B. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(1): 636-647



PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi, sektor industri merupakan leading sector yang akan mendorong sektor-sektor lainnya untuk berkembang. Pembangunan industri diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah, terutama yang berbasis sumber daya lokal dan bersifat intensif tenaga kerja (Adrimas, 2008). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014, Industri merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Sektor industri mengolah sumber daya alam menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi sehingga dengan semakin berkembangnya sektor industri, total nilai tambah yang dihasilkan menjadi lebih besar. Hal inilah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berkembangnya sektor industri juga diharapkan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Saragih et al., 2022; Siregar et al., 2019).

Pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor industri agar bisa menjalankan aktivitas sekaligus meningkatkan kinerjanya terutama di saat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan stimulus diluncurkan sesuai kebutuhan pelaku usaha guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Bukti nyata sektor industri berperan penting terhadap jalannya roda perekonomian, antara lain adalah konsistensi sumbangsuhnya yang terbesar pada Produk Domestik Bruto Nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan III tahun 2021 mencapai 218,46 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,98 persen, dengan lapangan usaha memberikan kontribusi salah satunya industri pengolahan sebesar 1,33 persen, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2,93 persen.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri atau merupakan suatu daerah yang didominasi oleh kegiatan industri yang mempunyai fasilitas kombinasi terdiri dari peralatan-peralatan pabrik (industrial plants), sarana penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (Marpaung, 2011; Herawati et al., 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan perindustrian, diantaranya: 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industry; 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau; 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat merugikan masyarakat; 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif dan futuristik dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035. Menindaklanjuti Pasal 4 ayat (b) dan Pasal 9 ayat (5) sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. RIPIN Tahun 2015 - 2035 merupakan dokumen bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN). Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 dijadikan acuan bagi Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang Perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai



bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri Provinsi - sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi. Bupati/Walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota - sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten / Kota (Pane et al., 2020; Fahmi et al., 2019; Rambe, 2015).

Menindaklanjuti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai Dinas teknis yang membidangi industri, telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Utara 2018 – 2038 pada tanggal 26 April 2018 sebagai dokumen.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 adalah untuk mewujudkan kebijakan pembangunan industri Nasional di setiap daerah, menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan di Provinsi Sumatera Utara, mewujudkan industri Daerah yang mandiri berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan, Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri unggulan Provinsi guna memperkuat dan memperkuat ketahanan Nasional dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan (Khairina et al., 2019; Nu'man, 2005; Permana, 2016).

Industri Unggulan Provinsi adalah industri pengolahan sumber daya alam daerah yang memiliki nilai produksi dan / atau potensi sumber daya alam yang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik ataupun ekspor dengan kriteria pemilihan industri: Potensi bahan baku unggulan Provinsi, Pangsa pasar produk olahan, Nilai tambah industry (Prianto et al., 2020; Fitriana, 2014; Amalia, 2018). Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Berdasarkan RIPIn, Provinsi Sumatera Utara memiliki 7 (tujuh) WPPI, yaitu Medan, Binjai Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Simalungun dan Batubara.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan kawasan strategis telah mencanangkan berbagai kawasan industri menengah dan besar, baik yang sudah maupun yang akan dibangun sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara.

Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam membentuk sasaran Pembangunan Industri di Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan strategi dan tahapan yang dijabarkan berupa penetapan industri unggulan provinsi dan tahapan pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri serta kerjasama dengan lembaga baik didalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengemabnagn industri, pengembangan perwilayahan industri, pemberdayaan IKM, dan penciptaan iklim usaha yang menunjang pengemabangan industri.

Dampak negatif lebih mengarah pada lingkungan fisik, seperti adanya pencemaran dan limbah yang dihasilkan oleh industri yang akan berpengaruh terhadap kondisi udara, kondisi air dan kondisi tanah. Seperti halnya yang terjadi di kawasan industri diatas terdapat 19 (Sembilan belas) Kawasan Industri di Provinsi Sumatera Utara masih mengalami peningkatan pencemaran di sekitar industri, hampir di Kabupaten/Kota mengalami kawasan kumuh serta menjadi kawasan rawan banjir yang hampir mencakup seluruh kawasan industri yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya RIPIN dan Perda tersebut menjadi acuan bagi kabupaten / kota dalam hal ini dinas teknis kabupaten / Kota yang membidangi Industri untuk menyusun perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota (RPIK) sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten / Kota.



Sejak di keluarkan Peraturan Daerah RPIP Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, hanya Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah menerbitkan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2019, sedangkan untuk Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten/Kota lainnya belum mengeluarkan Perda RPIK nya masing -masing. Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2018 pada setiap tahunnya telah mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri baik melalui sosialisasi, koordinasi maupun konsultasi bagi Kabupaten / Kota.

Untuk mencapai visi melaksanakan misi serta untuk menjawab permasalahan pengembangan industri ini, diperlukan strategi yang tepat. Strategi ini juga untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam pembangunan industri Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan melalui berbagai program yang paling tidak meliputi pembangunan sumber daya industri.

Mendukung Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Sumatera Utara berarti pembangunan industri di Sumatera Utara dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Sumatera Utara. Kontribusi ini tidak hanya bersifat langsung dari tumbuhnya industri pengolahan potensi daerah dalam RPIP ini dan perannya dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat sehingga industri ini berkontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, namun juga kontribusi yang bersifat tidak langsung. Pengembangan, Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi diharapkan dapat menimbulkan produk inovasi baru yang bersumber daya lokal. Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi industri yang diarahkan pada timbulnya produk produk berinovasi baru dengan melibatkan semua fasilitas pendukung yang ada terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mempunyai tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi dan Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 Pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2019) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Moleong (2019) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan di lakukan dalam proses pengumpulan data adalah: Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian Data tersebut berupa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 Pada Dinas perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Melalui observasi, Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti dan Wawancara (*Interview*) yaitu cara yang dilakukan peneliti kepada para pejabat di Dinas perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :Informan Kunci : Kepala Dinas Dinas perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara; Informan Utama: Kepala Bidang Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH) bersama Bapak Azra'I Ridho Hanafiah; Informan Tambahan : Kepala Seksi bersama Bapak M.Zain Ma'rufin serta staff bidang IKahh bersama Ibu Sastriati, Bapak Dram Beni dan Ibu Efriani dasopang (ada 3 orang informan tambahan). Dokumentasi berupa foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian.



Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian berupa dokumen atau laporan-laporan, berupa gambaran umum lokasi penelitian, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data telah selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis terlebih dahulu.

Menurut Patton (2006), analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data model interaktif memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam reduksi data ini peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian ataupun pemfokusan, penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data yang berlangsung di lapangan. Proses reduksi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji. Ketika pengumpulan data berlangsung, reduksi data ini dilakukan dengan membuat catatan ringkas mengenai isi dari catatan data yang diperoleh selama di lapangan. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan coding, mencari dan memusatkan tema, menentukan batas permasalahan serta menuliskan catatan peneliti (memo).

Sajian data merupakan sekumpulan informasi kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakannya. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, yang dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis serta sistematis, sehingga mudah untuk dipahami. Sajian data harus ditata dengan baik dan rapi, peneliti perlu mengelompokkan hal-hal yang serupa dalam kategori ataupun kelompok yang menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya.

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap suatu hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan hanya salah satu dari kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji terlebih dahulu kebenarannya dan kesesuaiannya terlebih dahulu sehingga validitasnya bisa terjamin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Fokus Penelitian adalah untuk bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2038 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan hasil penelitian ini merupakan data dan fakta yang didapatkan langsung dari lokasi lapangan penelitian serta analisisnya disesuaikan dengan teori implementasi yang Peneliti gunakan adalah teori implementasi Edward III. Berdasarkan Teori Edward III, indikator mempengaruhi implementasi yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, diuraikan berdasarkan hasil penelitian tertuang sebagai berikut :

A. Komunikasi

Komunikasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan dan berlaku pada tanggal 26 April 2018, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. Tindak lanjut setelah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara sebagai dokumen Peraturan Rencana Pembangunan industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai implementator Peraturan

Daerah dan perwakilan Gubernur Sumatera Utara sebagai Dinas di lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang membidangi industri untuk dapat menyebarluaskan informasi mengenai Peraturan Daerah serta menyusun Peraturan Gubernur untuk dijadikan pedoman dan arahan kepada Bupati dan Walikota serta para Kepala Dinas atau jabatan setingkatnya yang membidangi industri, pertanahan, tata ruang wilayah, Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta para pelaku usaha, yang selanjutnya Para Bupati / Walikota melalui Dinas yang membidangi industri juga menyusun dan melegalisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota (RPIK).

Untuk mengetahui komunikasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Peneliti menggunakan 3 (tiga) dimensi yang dikemukakan oleh Edward III yang dibagi menjadi Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi.

Transmisi. Transmisi merupakan faktor pertama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan. Transmisi sebagai penyaluran komunikasi implementasi, jika transmisi implementasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Dimensi Transmisi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi bahwa hanya beberapa personil / orang serta adanya pergantian personil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengetahui adanya Peraturan Daerah dimaksud sehingga mengalami hambatan-hambatan meskipun kegiatan seperti pelaksanaan sosialisasi kepada Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi industri serta rapat internal di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan.

Hambatan dalam mentransmisi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten / Kota, yaitu: 1) Adanya Pergantian Personal Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu yang berdekatan, sehingga transmisi komunikasi selalu kembali ke *"titik nol"* terhadap pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. 2) Adanya Pertentangan antara Bupati / Walikota dengan Dinas teknis yang membidangi industri yang menganggap bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota ini dianggap belum *"Penting Prioritas"*, bila dibandingkan dengan Program Pelatihan dan Permintaan Bantuan Peralatan dari Kementerian / Lembaga atau Provinsi.

Hal ini sesuai dengan Teori Edward III (Winarno, 2020) bahwa pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan oleh pengambil kebijakan sehingga menimbulkan hambatan - hambatan terhadap komunikasi implementasi.

Untuk Pelaksanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai implementator Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara harus melaksanakan melalui tahapan birokrasi dan berkoordinasi dengan Dinas teknis lainnya seperti Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara.

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai Dinas yang membidangi industri tingkat Provinsi telah menyampaikan secara langsung kepada Dinas teknis Kabupaten / Kota yang membidangi industri dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang percepatan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten / Kota serta Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penulisan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Kejelasan. Komunikasi yang disampaikan harus jelas dan lengkap sebagai informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut harus jelas dan mudah di pahami agar semua pihak bisa mengambil keputusan sesuai dengan kepentingannya dan kebutuhannya. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi memiliki kejelasan dalam setiap pedoman yang tercantum di dalamnya, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum melaksanakan pedoman dimaksud terutama dalam melakukan tindak lanjut dari kebijakan Peraturan Daerah tersebut dengan mengeluarkan

Peraturan Gubernur mengenai Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2018 - 2038 sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat 3 disebabkan karena belum adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) serta tidak adanya limit waktu yang ditetapkan dalam penyusunan Peraturan Gubernur yang di maksud.

Konsistensi. Dalam penyampaian informasi harus dilakukan terus menerus sehingga dapat memahami peraturan yang berlaku mengenai penyusunan, tata cara penulisan kajian, naskah akademik serta prosedur pelaksanaan legalisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri kabupaten / Kota (RPIK). Konsistensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka implementasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan secara terus menerus setiap tahunnya.

B. Sumber Daya

Sumber Daya menjadi faktor penting bagi pelaksanaan kebijakan publik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai implementator atau sebagai dinas teknis yang berwenang menjalankan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk menyediakan dan memanfaatkan Sumber Daya yang tersedia secara maksimal dengan memperhatikan :

Staf. Sumber yang penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf, (Winarno, 2020). Kemampuan para staf untuk mengelola administrasi negara dalam menerjemahkan Peraturan Daerah sangat menentukan dalam memberikan pelayanan publik tidak hanya ke para pelaku industri, masyarakat juga terhadap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

Untuk pelaksanaan Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Industri Provinsi Sumatera Utara, ditangani oleh Bidang Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH) pada seksi Kimia Hulu dan Hilir. Untuk seksi Kimia Hulu dan Hilir - Bidang Industri Kimia Agro Hasil Hutan memiliki 3 (tiga) orang staf dengan latar belakang pendidikan yang berbeda serta tugas dan fungsinya atau jabatannya, yaitu : Penyusun Rencana Kerjasama Industri, Pengelola Hubungan Kerjasama Industri dan Pengelola Keuangan sehingga pelaksanaan penyusunan Peraturan Gubernur menjadi terkendala atau belum dilaksanakan dengan baik.

Menurut Edward III (Budi Winarno, 2020) bahwa kekurangan staf menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif diantaranya kurangnya jumlah staf serta keterampilan dalam menangani pelayanan publik dapat menghambat pelaksanaan kebijakan - kebijakan yang menjangkau banyak pembaharuan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan maksimal atau efektif, oleh karena itu selain harus menambah jumlah personil, juga para staf harus memiliki keterampilan - keterampilan yang diperlukan diantaranya mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, webinar maupun berkoordinasi dengan Dinas terkait lainnya dalam melaksanakan suatu kebijakan publik terlaksana dengan baik dan efektif.

Informasi. Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam kebijakan. Berdasarkan Teori Edward III (Winarno, 2020) bahwa informasi memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu : Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, merupakan informasi dimana para pelaksana harus mengetahui dan bagaimana harus melakukannya; Informasi mengenai program - program Informasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara ini untuk lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara baru terkait mengetahui dan tata caranya secara umum tentang Peraturan Daerah ini baru tersampaikan di Bidang Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH) karena sebagai bidang yang menangani Peraturan Daerah tersebut dan Seksi Program Bidang Sekretariat, namun untuk bidang - bidang lainnya, informasi hanya sebatas



mengetahui bahwa adanya Peraturan Daerah mengenai industri dan untuk kalangan para eselon III saja, sehingga pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah ini terkesan lambat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara memiliki dukungan fasilitas terutama perangkat keras dan fasilitas anggaran dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten / Kota untuk menyampaikan program – program yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut terutama tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota sejak tahun 2019 – 2022

Pada program Penataan Struktur Industri melalui kegiatan implementasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan ekonomi yang berdaya saing pada tahun 2019 memiliki anggaran sebesar 176.680.000,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau mencapai 95,87 % pencapaian realisasi pelaksanaan anggaran dan 100 % realisasi pencapaian fisik kegiatan. Tahun 2020 pada program dan kegiatan yang sama dengan anggaran sebesar Rp. 77.452.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar 91% dan realisasi fisik 100%, sementara itu pada tahun 2021 melalui program perencanaan dan pembangunan industri pada kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri dengan anggaran sebesar Rp. 103.292.050,- (seratus tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah) dengan pencapaian realisasi anggaran 86% dan capaian realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

Dari Tahun 2019 sampai dengan 2021, untuk pelaksanaan implementasi Rencana Pembangunan Industri dari sisi anggaran mengalami penurunan anggaran, hal ini disebabkan memasuki Tahun 2020, Indonesia juga menghadapi virus *covid 19* dimana sebagian besar dana baik tingkat pemerintah pusat, Provinsi serta Kabupaten / Kota dialihkan untuk penanganan wabah tersebut, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan pengurangan dana kegiatan (refocusing anggaran) kegiatan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Wewenang. Sumber Daya lain yang tak kalah penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Kewenangan penuh oleh suatu organisasi sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai Dinas teknis implementator Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik meskipun terjadi beberapa keterlambatan dalam implementasinya. Selanjutnya untuk penyusunan Peraturan Daerah tingkat Kabupaten / Kota, kewenangan penuh berada di Bupati / Walikota melalui Dinas teknis yang membidangi industri melakukan kajian, menyusun naskah akademik dan rancangan Peraturan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melegalisasi Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Fasilitas. Fasilitas yang baik dapat merupakan sumber yang penting dalam implementasi yang efektif menurut Edward III dalam Winarno (2020). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara memiliki fasilitas yang baik, mulai dari ketersediaan informasi, ruang konsultasi dan koordinasi sehingga para rekan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merasa nyaman, adanya fasilitas anggaran kegiatan serta peralatan kegiatan untuk mendukung kinerja pelaksanaan kegiatan Meskipun mengalami kendala down signal ataupun suara tidak jelas.

Disposisi. Tingkah laku pelaksana program atau Disposisi merupakan kecenderungan sikap yang dilihat dari tanggung jawab / komitmen dalam melaksanakan tugas. Menurut Edward III (Winarno, 2020) pengertian sikap pelaksanaan (Disposisi) adalah sebagai salah satu faktor konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, yang dilihat dari 3 aspek, antara lain:

Kognisi (Efek Disposisi). Kognisi (Efek Disposisi) merupakan kepatuhan dalam para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kepatuhan dalam menindaklanjuti implementasi kebijakan Nasional dengan mengeluarkan Peraturan Daerah untuk Provinsi Sumatera Utara,

meskipun kegiatan implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan setiap tahunnya namun terkesan lambat atau tidak mengalami perkembangan.

Melakukan Pengaturan Birokrasi. Berkenaan dengan pengangkatan para pelaksana terhadap posisi – posisi yang ditentukan serta disesuaikan dengan tugas personal – menurut Edward III (Winarno, 2020). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mengalami pergantian Kepala Dinas dalam kurun 1 (satu) tahun serta pergantian kepala Bidang Industri Kimia Agro Hasil Hutan untuk waktu per 6 (enam) bulan sehingga mengalami pembaharuan administrasi dan penyesuaian pemahaman untuk kegiatan bidang IKAHH termasuk pelaksanaan implementasi kebijakan Perda RPIP.

Insentif. Menurut Edward III (Winarno, 2020), salah satu teknik untuk mengatasi masalah para pelaksana adalah memberikan insentif atau melakukan penghargaan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara hanya memberikan insentif di awal berupa honorarium tim penyusun Perda RPIP, selanjutnya tidak memberikan insentif bagi para pelaksana implementasi Perda RPIP baik itu termasuk honorarium, Pendidikan / diklat ataupun pelatihan selain berupa perjalanan dinas ke masing-masing Kabupaten / Kota.

C. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah suatu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Struktur Birokrasi merupakan faktor terakhir yang memiliki dampak negatif dalam kebijakan. Para pelaksana dapat mengetahui untuk mengetahui mengenai hal – hal yang akan dilakukan, memiliki dasar serta regulasi pelaksanaan, namun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan-hambatan oleh struktur organisasi dimana pelaksana kebijakan menjalankan kegiatan dimaksud.

Menurut Edward III, terdapat karakteristik struktur birokrasi dalam pelaksanaan implementasi:

Standard Operating Procedures (SOP) merupakan hal penting sebagai pedoman keseragaman bekerja organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Secara keseluruhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki SOP dan berjalan dengan baik, namun untuk SOP penyusunan Peraturan Gubernur mengenai tata cara pengawasan, pembinaan, dan evaluasi RPIP belum terbit karena belum adanya pemahaman terhadap SOP penyusunan Pergub tersebut.

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi menurut Edward III (Winarno, 2020). Penyebaran tanggung jawab (fragmentasi) implementasi kebijakan Peraturan Daerah melalui koordinasi telah dilaksanakan dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Tim Pokja, namun memprioritaskan dengan target kinerja dari OPD lain dengan memberikan masukan sesuai regulasi yang berlaku dari sisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai implementator Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk tindak lanjut implementasi Kebijakan Nasional untuk Provinsi dan Kabupaten / Kota se-Indonesia. Namun dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut masih memiliki beberapa hambatan dalam dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi.

Komunikasi. Informasi mengenai Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara hanya tersampaikan dalam 1 (satu) bidang dan beberapa orang saja serta terjadinya pergantian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu yang berdekatan, sehingga komunikasi selalu kembali ke *“titik nol”* terhadap pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara di lingkungan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah terjadi pertentangan antara Bupati / Walikota dengan Dinas teknis yang membidangi industri yang menganggap bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota ini dianggap belum "**Penting Prioritas**", bila dibandingkan dengan Program Pelatihan dan Permintaan Bantuan Peralatan dari Kementerian / Lembaga atau Provinsi.

Sumber Daya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara meskipun memiliki fasilitas yang lengkap dalam mendukung kegiatan termasuk pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah, namun Sumber Daya Manusia dalam menjalankan implementasi Daerah sangat sedikit serta dukungan anggaran yang minim untuk mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah dimaksud.

Disposisi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara meskipun sebagai implementator Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara, masih terkesan lambat atau jalan di tempat karena adanya kurang pemahaman para pelaksana kegiatan akibat belum dilaksanakan diklat atau pelatihan mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan, serta adanya pergantian Kepala Dinas yang mengakibatkan penyesuaian administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Struktur Birokrasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara meskipun sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), namun untuk SOP penyusunan Peraturan Gubernur mengenai tata cara pengawasan, pembinaan, dan evaluasi RPIP belum terbit karena belum adanya pemahaman terhadap SOP penyusunan Pergub tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang mengacu berdasarkan kepada teori Edward III yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dapat di simpulkan sebagai berikut: Komunikasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dipengaruhi dimensi antara lain : Transmisi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 kepada ini belum berjalan secara maksimal dan demikian juga ke Kabupaten / Kota, meskipun telah melakukan penyampaian (transmisi) implementasi belum dilaksanakan dengan baik. Kejelasan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan belum adanya peraturan turunan dari Peraturan Daerah ini berupa Peraturan Gubernur yang harus ditindaklanjuti. Konsistensi implementasi ini sudah dilaksanakan dengan baik dari tahun ke tahun yang dilaksanakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Sumber Daya implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh Adanya kekurangan staf untuk melaksanakan implementasi Peraturan Daerah tersebut di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Informasi mengenai adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tersebut belum terinformasi dan terlaksana dengan maksimal, hal ini ditandai bahwa informasi Peraturan Daerah ini hanya baru diketahui sebahagian personil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dalam implementasi Peraturan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Fasilitas pendukung yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sudah baik dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara. Disposisi dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dipengaruhi oleh : Kognisi (efek Disposisi) sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, hal ini ditandai dengan telah terbitnya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Dalam Pengaturan Birokrasi

masih berjalan kurang maksimal atau terkesan lambat karena adanya pergantian pimpinan tingkat eselon II dan eselon III dalam kurun waktu yang berdekatan sehingga perlunya penyesuaian baik secara administrasi maupun pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah dimaksud. Penghargaan berupa insentif bagi pada pelaksana implementasi belum ada diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara serta belum adanya penghargaan berupa reward kepada Kabupaten yang telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota. Struktur Birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dipengaruhi oleh: Pelaksanaan SOP di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan berlaku dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi tersebut. Fragmentasi dalam pelaksanaan implementasi Perda RPIP telah berjalan dengan baik ditandai dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2018). Analisis Dampak Kawasan Industri Terhadap Aktivitas Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Edward III, (2010). *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Fahmi, R. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus Di Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan). *Jurnal Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 115-125,
- Fitriana, E. D. (2014). Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Herawati, R., Sihombing, M., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 26-38.
- Khairina, E., Adrimas, A., & Sjafrizal, S. (2019). Potential analysis of small and medium industries (SMIs) in Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 6(5), 583-594.
- Marpaung, H.W. (2011). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 1 (1): 29-50
- Moleong, J.L., (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nu'man, A. H. (2005). Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Sebagai Upaya Untuk Menghadapi Era Perdagangan Bebas. *Jurnal PKM*, 21(3), 388-41.
- Pane, F., Kadir, A., & Harahap, D. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 141-152. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.54>
- Patton, M.Q., (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Permana, A. I. S. (2016). Model Konseptual Strategi Pengembangan Industri Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya (Studi Kasus Pengembangan Ikm Di Pangalengan). *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 26(1).
- Prianto, A., & Sulhan, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Industri di Jawa Timur yang Berwawasan Sumber Daya Manusia dalam Sustainability Development. Volume, 5, 63-64.
- Rambe, T. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3 (2): 155-160
- Saragih, S., Warjio, W., & Adam, A. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2369-2378. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1079>



Siregar, I.H, Kadir, A. & Muda, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 15-19.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010, Jarak Minimal Lokasi Kegiatan Industri Terhadap Permukiman Adalah 2000 Meter (2 Kilometer).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.

